

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka segala proses pembangunan yang dilakukan di Indonesia semaksimal mungkin diarahkan menuju tercapainya kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesejahteraan adalah manifestasi dari seluruh cita-cita bangsa dan seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Sebuah standar yang baku didalam mencapai kesejahteraan adalah tingkat perekonomian masyarakat suatu bangsa. Tingkat perekonomian suatu masyarakat dapat dihitung dari selisih antara tingkat pendapatan masyarakat dengan biaya kebutuhan hidup rata-rata, dimana surplus yang terjadi di dalamnya merefleksikan derajat kebutuhan masyarakat.

Di negara di mana kegiatan industri sedang tumbuh seperti Indonesia konfigurasi pekerjaan banyak terdistribusikan ke dalam sektor-sektor industri yang memunculkan kelas karyawan atau buruh yang menggantungkan nasib hidup mereka pada upah yang diterima dari pihak pengusaha.

Salah satu faktor yang paling krusial yang menentukan kesejahteraan tenaga kerja adalah faktor upah. Semakin tinggi upah yang diterima pekerja, maka akan semakin besar pula kesempatan pekerja untuk menikmati kehidupan yang

layak. Upah dapat dikatakan sebagai manifestasi dari roh pekerja karena dari upah itulah mereka dapat menyambung hidup. Mengingat proporsi waktu yang digunakan oleh pekerja relatif banyak, kecil kemungkinan bagi mereka untuk memperoleh penghasilan lain di luar pekerjaan pokok mereka sebagai pekerja. Maka dalam hal ini upah memainkan peranan yang vital, bahkan utama dalam menentukan tinggi rendahnya derajat kemakmuran dan kesejahteraan pekerja.

Dalam menanggapi permasalahan tentang upah, pemerintah membuat kebijakan mengenai upah minim yang berlaku dalam setiap unit pekerjaan. Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi :

- a. upah minimum;
- b. upah kerja lembur;
- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. denda dan potongan upah;
- h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur

dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Upah minimum sangat krusial untuk dibakukan dalam sebuah kebijakan mengingat upah itu sendiri berdiri di atas dua kepentingan yang saling bertentangan. Di satu sisi, pengusaha berusaha menekan tingkah upah agar dapat mencapai keuntungan yang lebih besar dan disisi lain pihak pekerja berusaha memperjuangkan kenaikan upah untuk tetap dapat melangsungkan hidup mereka sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan kebutuhan. Untuk itu dikeluarkanlah kebijakan mengenai upah minimum untuk mencari titik kompromi atas dua kepentingan yang berbeda tersebut.

Pemerintah tanggal 22 Oktober 2008 resmi menerbitkan aturan baru mengenai upah minimum buruh. Penetapan upah tidak lagi melibatkan pemerintah tapi negosiasi langsung antara pengusaha dan buruh (bipartit). Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri itu ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Menteri Perdagangan. Putusan 4 SKB itu berdasarkan aturan PER.16/MEN/X/2008, 49/2008, 922.1/M-IND/10/2008 dan 39/M-DAG/PER/10/2008 per tanggal 22 Oktober 2008. Nama SKB itu adalah 'Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global'. Pasal 3 SKB empat Menteri sangat menekan upah buruh dalam penentuan UMP. Pasal 3 menyebutkan, Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mematok peningkatan sebesar angka pertumbuhan

ekonomi nasional 6 persen, UMP DIY 2009 diperkirakan hanya menjadi sekitar Rp 620.000 dari UMP DIY tahun 2008 Rp 586.000. Angka itu jauh di bawah angka UMP DIY 2009 yang diusulkan Pemerintah Provinsi DIY dalam pembahasan penentuan UMP 2009 di Dewan Pengupahan yaitu sebesar Rp 685.000. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY No 191/KEP/2008 yang menetapkan UMP DIY tahun 2009 sebesar Rp700.000. Penetapan Upah Minimum Provinsi DI Yogyakarta tersebut tidak mengacu pada batasan kenaikan seperti diatur dalam Surat Keputusan Bersama Empat Menteri. Ketua Dewan Pengupahan DIY yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Hendarto Budiyono, menyatakan penentuan UMP tidak mengacu pada SKB Empat Menteri. Ini karena SKB itu bersifat imbauan kepada Gubernur sebagai penentu keputusan dalam menentukan UMP. Karena itu, SKB itu bisa diikuti dan bisa juga tidak.¹

Dari sisi buruh, setiap kebijakan UMP yang telah ditetapkan, pasti tidak memuaskan mereka karena berbagai alasan pemenuhan kebutuhan. Dari kasus demonstrasi buruh yang terjadi hampir seluruhnya menuntut masalah kenaikan upah. Sangat ironis bahwa ternyata fenomena unjuk rasa jarang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang notabene mempunyai tingkat upah minimum yang paling rendah dibanding propinsi lain yang mempunyai karakteristik daerah yang hampir sama.

Besaran upah minimum ditentukan oleh lembaga tripartit dalam hal ini dewan pengupahan dimana fungsi pemerintah hanya sebagai fasilitator, sedangkan hasil

¹ www.kompas.com, *UMP DIY 2009 Tak Mengacu SKB 4 Menteri*, Minggu, 2 November 2008 | 21:01 WIB

akhir sepenuhnya ditentukan melalui kesepakatan antara pihak buruh melalui wakilnya dalam serikat buruh dengan pihak pengusaha melalui APINDO. Kemudian proposal UMP disahkan oleh Gubernur untuk ditetapkan menjadi kebijakan UMP yang sah dan berlaku. Sedangkan pihak yang berkepentingan di dalam proses tersebut adalah LSM, media massa, dan kalangan universitas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimanakah proses penetapan kebijakan upah minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penetapan upah minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009?
2. Faktor apakah yang mendukung dan menghambat penetapan kebijakan penetapan upah minimum Propinsi DIY Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan kebijakan upah minimum propinsi DIY tahun 2009
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang mendukung dan menghambat penetapan kebijakan upah minimum Propinsi DIY Tahun 2009?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara

2. Manfaat praktis

Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, bagi organisasi buruh dan pihak-pihak yang menaruh perhatian pada masalah ketenagakerjaan dan perburuhan serta pengupahan.